



PUTUSAN

Nomor : 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Gadingan RT. 07 RW. 03 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nama Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Tambang RT. 07 RW. 04 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor: 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo I Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/---/2021 tertanggal 21 Mei 2021;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (bada dukhul), keduanya bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Gadingan RT. 07 RW. 03 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selama 7 bulan lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak Para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021, pendidikan; belum sekolah, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli tahun 2021, tetapi Pemohon masih berusaha untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah kedepannya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan; Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, hal tersebut dikarenakan Termohon yang tidak pernah merasa puas ketika Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, padahal menurut Pemohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sudah cukup;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2021, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Tambang RT. 07 RW. 04 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (rumah bapak Sujadi), maka terhitung sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 1 tahun 11 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan tersebut maka

Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Mediator: H. Mursid, S.Ag.,M.Ag; dan berdasarkan laporannya telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa pada posita angka 4 benar dikaruniai anak 1, akan tetapi yang benar bernama Anak para pihak, lahir 14 Februari 2021, perempuan dalam asuhan Termohon;

Bahwa pada posita angka 5 dan 6 benar;

- Pada posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah Termohon pulang saat sedang hamil dalam usia 7 bulan karena diusir oleh Pemohon dan orangtuanya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak para pihak, lahir 14 Febuari 2021;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menengok Termohon sejak bayi lahir hingga sekarang dan tidak pula memberikan biaya kelahiran dan nafkah kepada Termohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon mohon agar anak yang bernama anak para pihak ditetapkan dalam asuhan Termohon sedangkan nafkah anak menjadi kewajiban Pemohon setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;
- Bahwa untuk Mut'ah dan iddah Termohon menerima berapapun yang diberikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah memberikan replik secara lesan yang pada pokoknya : Termohon tetap pada jawaban Termohon dan Termohon menerima pemberian nafkah anak dari Pemohon dan untuk ketidak sanggupannya Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon, Termohon menerima dan tidak keberatan;;

Bahwa jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup; kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111111111 tanggal 09-07-2012, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Sukolilo I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 05 Desa Cengkalsewu Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sewaktu menikah tahun 2021 Pemohon adalah; Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ruma Pemohon di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selama 7 bulan lamanya;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;kini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2021; mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah keuangan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah yang di berikan oleh Pemohon; kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengeahun Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah 1 bulan 11 bulan dan tidak lagi berhubungan; dan tidak mengetahui anaknya kalau sudah lahiran;
 - Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sidah diupayakan damai oleh keluarga tetapi idak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 07 RW 03 Desa Gadingan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati; memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah bibik dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sewaktu menikah tahun 2021 Pemohon adalah; Jejak dan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ruma Pemohon di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak; kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2021;mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah keuangan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah yang di berikan oleh Pemohon; kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengeahun Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah 1 bulan 11 bulan dan tidak lagi berhubungan dan tidak mengetahui anaknya kalau sudah lahiran;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sidah diupayakan damai oleh keluarga tetapi idak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti-bukti seorang saksi keluarga bernama :Saksi T, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 07 RW 04 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati; memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sejak Mei

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon jarang diberi nafkah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, keduanya telah terpisah tempat tinggal. Termohon pulang kerumah saya ketika hamil 7 bulan karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang sudah 1 tahun 11 bulan dan tidak lagi berhubungan;
- Bahwa saksi tahu Termohon tinggal di rumah saya sampai sekarang, Pemohon tidak pernah datang menjemput ataupun menengok bahkan ketika anak lahir Pemohon ataupun keluarganya tidak ada yang datang padahal saya sudah memberitahu Termohon. Termohon sudah dibairkan begitu saja dan tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa saksi dan Keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan; Termohon tetap mohon agar anak ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan dan juga melalui Mediasi oleh mediator Sdr. H. Mursid, S.Ag.,M.Ag namun mediasi tersebut tidak berhasil;maka pemeriksaan perkara ini telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 01 tahun 2008 Jo PERMA Nomor.01 tahun 2016 tentang mediasi ; sehingga pemeriksaan perkara Aqo dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita Permohonan Pemohon mutais mutanndis dengan Repliknya pada pokoknya adalah sebagi berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli tahun 2021, tetapi Pemohon masih berusaha untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah kedepannya;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, hal tersebut dikarenakan Termohon yang tidak pernah merasa puas ketika Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, padahal menurut Pemohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sudah cukup;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2021, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, kemudian Termohon pulang ke rumah

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Dukuh Tambang RT. 07 RW. 04 Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, maka terhitung sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 1 tahun 11 bulan lamanya; maka Pemohon mohon agar diijinkan untuk menejatkan talak terhadap Termohon;

Menimbang; bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya mutatis mutandis pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah untuk selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4 benar dikaruniai anak 1, akan tetapi yang benar bernama Anak para pihak, lahir 14 Februari 2021, perempuan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada posita angka 5 dan 6 benar;
- Pada posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah Termohon pulang saat sedang hamil dalam usia 7 bulan karena diusir oleh Pemohon dan orangtuanya;
- Bahwa Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Anak para pihak, lahir 14 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menengok Termohon sejak bayi lahir hingga sekarang dan tidak pula memberikan biaya kelahiran dan nafkah kepada Termohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon mohon agar anak yang bernama Anak para pihak ditetapkan dalam asuhan Termohon sedangkan nafkah anak menjadi kewajiban Pemohon setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa dan mandiri;
- Bahwa untuk Mut'ah dan iddah Termohon menerima berapapun yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon menerima pemberian nafkah anak dari Pemohon dan untuk ketidak sanggupannya Pemohon untuk memberikan nafkah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan muth'ah kepada Termohon, Termohon menerima dan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) KTP Pemohon dan Temohon juga berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 21 Mei 2021 maka terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah; oleh karenanya Pemohon mempunyai dasar hukum dan legal standing untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian secara Islam maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui latar belakang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah berperkara menerangkan dibawah sumpahnya, keterangan mana saling berkaitan sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti yang sah,

Menimbang; bahwaberdasarkan bukti surat- didukung dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, atas mengetahuan dan pendengarannya sendiri dimana keterangan saling bersesuaian, maka Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

•-----
Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawian yang sah 21 Mei 2021, telah pernah hidup rukun semula rukun tinggal bersama ditempat

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 7 bulan dan telah mempunyai orang anak dalam asuhan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun Juli 2021 .disebabkan ekonomi dan nafkah yang tidak tercukupi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak pernah tinggal bersama selama 1 tahun 11 bulan ;

Bahwa Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan bernama. Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021; yang hingga kini Pemohon sebagai ayah kandungnya belum pernah mengetahuinya;

Bahwa anak yang bernama Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021 Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon ;

Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikain rupa (broken marriage), berselisih dan bertengkar terus-menerus sebab sebab ekonomi dan nafkah yang tidak tercukupi akibatnya Termohon pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri , karena diusir Pemohon dan keluarganya mereka sudah berpisah dan tidak lagi berhubungan, bila mereka dipaksakan tetap dalam sebagai suami-istri akan timbul kemadharatan bagi keduanya sehingga jalan terbaik diakhiri ikatan perkawinannya, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم:

Artinya : “Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf. (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonn Pemohon untuk Ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerikan oleh Pemohon tetapi Termohon mohon agar anak yang bernama. Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021; ditetapkan dalam asuhan Termohon sedangkan nafkah anak menjadi kewajiban Pemohon setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- sampai anak dewasa dan mandiri;, selanjutnya atas permohinan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan senaggup memenuhi kewajibannya nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah seorang yang akan diberikan kepada Termohon, maka besarnya kewajiban Pemohon kepada Termohon tetang nafkah anaknya; sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon ditetapkan besarnya seperti tersebut dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang; bahwa dalam perceraian ini juga telah seorang anak benama Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021 yang masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan pasal105 Kompilasi Hukum Islam; maka anak tersebut ditetap dalam pemeliharaan Termohon sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيلاً:

Artinya : “Maka berikanlah mut’ah kepada mereka dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*", maka dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka permohonan penetapan anak dan nafkah dari Termohon dikabulkan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa seorang anak bernama :Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021, dalam asuhan/hadhonah Termohon, dengan memberiksan ekses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama ; Anak para pihak, lahir tanggal 14 Febuari 2021 samapai dewasa dan mandiri setiap bulannya Rp 1000.000;- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan; yang dibayarkan pada saat ikrar diucapkan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim Anggota,

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti,

Eka Reny Irianty, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	745.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 2507/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)